



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbpprpsessel@yahoo.com**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 10 /SK/DPMDPP&KB-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA PENERIMA ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan,

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan, perlu penetapan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) penerima distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- c. bahwa untuk penetapan fasilitas kesehatan dengan pelayanan KB tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam Era JKN;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 09 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

8

11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PENERIMA ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan penerima distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) adalah:
1. Sudah terdata dalam aplikasi www.newsga.bkkbn.go.id tool K/0/Yan KB/20.
 2. Aktif melaksanakan pelayanan keluarga berencana pada Pasangan Usia Subur (PUS).
 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alokon pada format R/I/KB/20 dan R/II/KB/20 serta F/II/KB/13.
 4. Melakukan tatalaksana alokon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
 5. Berperan serta aktif dalam pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di tempat kerja.
- KETIGA : Distribusi alokon dilakukan berdasarkan surat permintaan kebutuhan dari masing-masing ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Praktek Mandiri Bidan (PMB) Setara Faskes dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
- KEEMPAT : Berita Acara Serah Terima (BAST) alat dan obat kontrasepsi KB dilaksanakan antara pengelola gudang kabupaten dengan FKTP, PMB atau FKRTL. Selanjutnya FKTP melakukan distribusi alokon ke jaringannya, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) atau praktek mandiri bidan (PMB).
- KELIMA : Alokon KB di fasilitas kesehatan dan jaringannya diperuntukkan bagi semua Pasangan Usia Subur, baik peserta Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- KEENAM : FKTP, PMB dan FKRTL harus melaksanakan penghitungan stok (*stock opname*) setiap satu kali 6 (enam) bulan, dan menyerahkan laporannya kepada pengelola gudang penyimpanan alokon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Januari 2022


KEPALA
ZULKIFLI, S.Sos
NIP 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/10 / SK /DPMDF&KB-PS/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PENERIMA ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SE-KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PENERIMA DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	NAMA FASILITAS KESEHATAN	JENIS FASKES	ALAMAT
I	KOTO XI TARUSAN			
1		1 Puskesmas Barung Barung Belantai	FKTP	Barung Barung Belantai
2		2 Puskesmas Tarusan	FKTP	Tarusan
3		3 Klinik Amanda Medika	Klinik Pratama	Tarusan
4		4 Aswiliarti, SKM. M. BioMed	PMB Setara Faskes	Jinang Kampung Pansur
II	BAYANG			
5		1 Puskesmas Pasar Baru	FKTP	Pasar Baru
6		2 Puskesmas Koto Berapak	FKTP	Koto Berapak
III	BAYANG UTARA			
7		1 Puskesmas Asam Kumbang	FKTP	Asam Kumbang
IV	IV JURAI			
8		1 Puskesmas Salido	FKTP	Balai Lamo Salido
9		2 Puskesmas Lumpo	FKTP	Bukik Siayah Lumpo
10		3 Poskes 01.10.21 KODIM PAINAN	Klinik Pratama	Painan
11		4 Poskes Polres Pessel	Klinik Pratama	Painan
12		5 Klinik Painan	Klinik Pratama	Painan
13		6 RSUD dr. M. Zein Painan	FKRTL	Painan
14		7 RSU BKM Sago	FKRTL	Sago Salido
15		8 Elly Febriani, S.Tr. Keb	PMB Setara Faskes	Salido
16		9 Ifda Dewi, S.Tr. Keb	PMB Setara Faskes	Painan
V	BATANG KAPAS			
17		1 Puskesmas Pasar Kuok	FKTP	Pasar Kuok
18		2 Puskesmas IV Koto Mudik	FKTP	Lubuk Nyiur
VI	SUTERA			
19		1 Puskesmas Surantih	FKTP	Surantih
20		2 Puskesmas Kayu Gadang	FKTP	Kayu Gadang
VII	LENGAYANG			
21		1 Puskesmas Kambang	FKTP	Kambang
22		2 Puskesmas Koto Baru	FKTP	Koto Baru
VIII	RANAH PESIR			
23		1 Puskesmas Balai Selasa	FKTP	Palangai
IX	LINGGO SARI BAGANTI			
24		1 Puskesmas Air Haji	FKTP	Koto Panai Air Haji
X	PANCUNG SOAL			
25		1 Puskesmas Inderapura	FKTP	Simpang Lama Inderapura
XI	AIR PURA			
26		1 Puskesmas Airpura	FKTP	Muara Inderapura
XII	BASA AMPEK BALAI			
27		1 Puskesmas Tapan	FKTP	Pasar Bukit Tapan
28		2 RSUD Pratama Tapan	FKRTL	Malepang
XIII	RANAH AMPEK HULU TAPAN			
29		1 Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	FKTP	Tebing Tinggi Tapan
XIV	LUNANG			
30		1 Puskesmas Tanjung Beringin	FKTP	Lunang Selatan
XV	SILAUT			
28		1 Puskesmas Tanjung Makmur	FKTP	Lubuk Bunta

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

